

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tradisi *Dandang Sauran Jeneng* Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung

Dalam kebudayaan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa memiliki kepercayaan yang masih tinggi terhadap tradisi. Tradisi itu sendiri menurut Soerjono Soekamto ialah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang dilaksanakan secara terus-menerus.¹¹⁷

Tradisi yang ada di Indonesia khususnya di daerah Jawa sangat beragam, salah satunya mengenai pernikahan. Aturan dalam pernikahan Jawa juga beragam. Hal ini karena aturan Jawa memiliki banyak sekali perhitungan dan juga hal-hal terkait dari silsilah dua keluarga.

Pernikahan merupakan sebuah babak dalam kehidupan. Arti nikah sendiri menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan itu sendiri adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.¹¹⁸

Mengenai larangan menikah yang ada dalam Islam sendiri telah diatur. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya berjudul *Fiqh Sunnah* mengatakan tidaklah semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat

¹¹⁷ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 15 No 2, September 2019, hlm. 96

¹¹⁸ Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Istiqra*, Vol V Nomor I September 2017, hlm. 75.

perempuan yang boleh dikawini ialah hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman abadi maupun sementara. Perempuan yang haram dikawini yakni nasab, *muṣaharah*, dan *raḍa'*.¹¹⁹

Dalam Al Quran terdapat larangan pernikahan tercantum dalam Surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹²⁰

Dalam Islam, ada pula larangan yang mengatur mengenai perkawinan. Terdapat 3 macam wanita yang haram untuk dinikahi, yakni:

d. Yang Haram Karena Nasab

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 1.

¹²⁰ Terjemahan Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag” dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.22.

Wanita yang haram dinikahi menurut nasab terdapat 7 golongan, yaitu: ibu, anak perempuan, saudara, bibi dari bapak, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Semua itu haram dinikahi untuk selama-lamanya.¹²¹

e. Yang Karena Sepersusuan

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Haram karena susuan, ialah apa-apa (perempuan) yang haram karena nasab” (HR.Muslim).¹²²

Diharamkannya mengawini perempuan karena sepersusuan, karena seseorang yang menyusu dengan seorang perempuan, maka sebagian badan si laki-laki tersebut adalah sebagian dari badan perempuan tersebut.

f. Haram Karena Semenda

Yang haram dikarenakan hubungan semenda terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Istrinya Bapak
- 2) Istrinya anak (menantu)
- 3) Ibunya istri (mertua)
- 4) Anak perempuannya istri, apabila ibunya (istri) itu telah dicampuri.¹²³

¹²¹ Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 331.

¹²² *Ibid.*, hlm. 331.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 332.

Berdasarkan larangan pernikahan dalam Islam di atas, tidak ada yang mengarah mengenai larangan pernikahan dengan nama orang tua yang sama. Peneliti meninjau tradisi larangan ini dengan mengkaitkannya menggunakan teori *'urf* karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun.

Tradisi juga terkadang mempengaruhi adat dalam sebuah pernikahan di wilayah tertentu. Salah satunya dalam penelitian ini dibahas mengenai tradisi nama orang tua sama yang ada di Desa Geger. Sedangkan tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹²⁴ Tradisi inilah yang menyebabkan masyarakat memiliki banyak aturan adat yang tidak tertulis namun masih tetap dijalankan hingga saat ini.

Larangan menikah dengan nama orang tua sama (*dandang sauran jeneng*) menurut penuturan informan, berasal dari kebiasaan orang tua zaman dahulu yakni dengan melihat kejadian yang pernah dialami pada saat hal tersebut dilakukan. Kemudian, pernikahan yang melibatkan nama orang tua yang sama ketika dilakukan kembali akhirnya memiliki dampak yang sama pula sampai akhirnya larangan tersebut ada dan akhirnya menjadi kepercayaan masyarakat Desa Geger.

Larangan pernikahan ini dalam masyarakat Geger terkenal dengan istilah "*dandang sauran jeneng*". Istilah ini juga digunakan untuk beberapa

¹²⁴ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/adat>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 17.57.

larangan lain seperti *dandang sauran deso*, *dandang ongak-ongak* dan lain sebagainya. Istilah *dandang* digunakan untuk mengkiaskan kata dalam sebuah pernikahan. Sedangkan arti *sauran jeneng* yakni sama sama memanggil dengan nama yang sama.

Lingkup tradisi ini ada berbagai macam. Pertama, tidak diperbolehkan menikah saat nama ayah dari kedua calon mempelai laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan nama persis contoh: Ayah dari calon pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama bernama Sunarji.

Kedua, tidak diperbolehkan menikah dengan nama ibu yang sama. Memiliki konsep yang sama dengan nama ayah, ada kesamaan nama ibu juga tidak diperbolehkan. Contoh: dari kedua calon pengantin memiliki ibu yang bernama sama yaitu Warni itu tidak diperbolehkan.

Ketiga, tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang yang memiliki nama 2 huruf depan yang sama dengan orang tua pasangan. Hal ini berlaku juga dari pihak ibu maupun ayah. Contoh: nama ibu perempuan Sularmi dan nama ibu laki-laki Suwarni. Nama ayah perempuan wasdi dan nama ayah laki-laki wajib.

Ketiga larangan itulah yang termasuk dalam tradisi larangan menikah *dandang sauran jeneng*. Tradisi ini juga sudah menjadi aturan tak tertulis yang ada di masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung mengingat masyarakatnya masih sangat berpegang dalam melestarikan tradisi adat. Itulah mengapa sampai saat ini larangan ini pun masih ada dan masih dipercaya hingga saat ini.

Perkawinan adat memiliki beberapa bentuk. Pertama, masyarakat patrilineal berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dalam masyarakat matrilineal berlaku adat perkawinan semenda, dan masyarakat parental atau bilateral berlaku adat perkawinan bebas, ketiga bentuk perkawinan itu membawa akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan suami-isteri, terhadap anak turunan dan terhadap harta perkawinan.¹²⁵ Undang-undang perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku. apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata-tertib hukum yang berlaku maka perkawinan itu tidak sah. Jadi, apabila perkawinan dilakukan tanpa menurut aturan yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berarti perkawinan itu tidak sah menurut perundang-undangan. Apabila pelaksanaan perkawinan itu tidak sah menurut agama, berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum adat.¹²⁶

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai apa saja lingkup yang menjadi larangan dalam lingkup larangan pernikahan dengan nama orang tua sama atau *dandang sauran jeneng*. Hal ini dibahas lebih lanjut terkait konsekuensi sekaligus syarat jika adanya pelanggaran.

Konsekuensi ketidakpatuhan yakni akibat dari sebuah pelanggaran aturan yang berlaku. Menurut informan satu dengan yang lain diperoleh

¹²⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni,1992), hlm. 88-89.

¹²⁶ Rohadi, "Implikasi Bahasa Hukum dalam Larangan Perkawinan Terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Masyarakat", *Jurnal De Jure Muhammdiyah Cirebon*, Vol 1 No 1, Desember 2017, hlm. 122.

kesamaan penuturan terkait hal yang terjadi ketika tidak patuh akan larangan tersebut.

Hal yang biasa terjadi karena ketidakpatuhan terhadap larangan menikah dengan nama orang tua yang sama pada masyarakat Desa Geger adalah salah satu pihak dari keluarga ada yang meninggal atau rumah tangga mereka akan mengalami banyak pertengkaran.

Kejadian ini terus berulang ketika ada yang melanggar larangan tersebut. Informan bernama Wajib juga merupakan salah satunya. Melalui penuturannya beliau mengatakan “saya juga seperti itu istri saya juga meninggal”¹²⁷. Konsekuensi yang terus berulang itulah yang menjadikan masyarakat masih menyakini hingga saat ini.

Tingkat pelanggaran yang berkurang bahkan tidak ada dikarenakan masyarakat golongan orang tua melakukan tindakan preventif yakni sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Ini merupakan jenis pengendalian sosial pertama karena sebelum terjadinya pelanggaran. Pengendalian ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial.¹²⁸

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Wajib pada Tanggal 16 Januari 2022, di Desa Geger

¹²⁸ Nandy, Pengertian & Jenis Pengendalian Sosial (Preventif, Represif, Koersif) dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-sosial/>, dikases pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 09.35.

Dalam kasus ini, larangan dihindari dengan cara para orang tua sudah sedari dini memberitahukan anaknya untuk mengetahui silsilah keluarga calon sebelum mengenal lebih jauh agar tidak terjadi hal yang melanggar ke depannya. Jadi, tindakan pencegahan mereka lakukan untuk meminimalisir kejadian pelanggaran tersebut.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Dandang Sauran Jeneng* pada Masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung

Berdasarkan tradisi *dandang sauran jeneng* pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang masih mempercayai dikarenakan adanya konsekuensi yang masih ada hingga saat ini. Seperti yang dibahas sebelumnya mengenai konsekuensi saat adanya pelanggaran yakni akan adanya yang meninggal salah satu dari keluarga atau pertengkaran yang terus-menerus dan rumah tangga tidak harmonis. Konsekuensi yang ada itulah yang menjadikan masyarakat takut dan trauma akan melanggar larangan tersebut.

‘Urf adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka.¹²⁹ ‘Urf dan adat secara garis besar berbeda. Jangkauan ‘Urf lebih sempit jika dibandingkan dengan adat. ‘Urf itu berlaku di banyak orang daerah tertentu dan ‘urf bukan suatu kebiasaan yang

¹²⁹ Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 106.

dilakukan melainkan, berlaku dalam banyak adat, akan tetapi muncul dari pemikiran serta pengalaman.¹³⁰

Banyak ulama yang menyamakan pengertian '*Urf*' dengan adat. Padahal meskipun sama, secara konseptual namun memiliki perbedaan di antaranya, '*Urf*' memiliki arti yang sempit sedangkan adat memiliki cakupan yang lebih luas, ada '*urf ṣahih*' dan '*fasid*' sedangkan adat tanpa melihat baik maupun buruk,

Secara umum syarat yang bisa dijadikan '*urf*' sebagai sebuah hukum, yaitu:¹³¹

1. '*Urf*' tersebut berlaku untuk umum
2. Tidak bertentangan dengan *naṣ*
3. Sudah berlaku sejak lama
4. Tidak bertentangan dengan *taṣriḥ*
5. Tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati

Dalam tradisi menikah dengan nama orang tua yang sama ini juga sudah dilakukan secara turun-temurun dan juga ditaati oleh keseluruhan masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Sedangkan, adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan terus-menerus oleh manusia karena dapat diterima akal dan dapat dilakukan berulang.¹³²

¹³⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi '*Urf*' dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2018, hlm. 188.

¹³¹ Ade Fariz Fahrullah, "Urgensi Kaidah Al '*Urf*' dalam Menerapkan Hukum Syara'", *Jurnal of Islamic law*, vol VII No 2, hlm. 19-20.

¹³² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta:Iricson,2014), hlm. 150.

Jika dikaitkan tradisi tersebut dengan syarat *'urf* tradisi ini, memenuhi syarat-syarat tersebut. Pertama, berlaku untuk umum. Tradisi ini ditaati oleh sebagian besar masyarakat Desa Geger dikarenakan tradisi ini sudah turun-temurun dan sangat lama menjadikan tradisi ini aturan adat masyarakat setempat.

Kedua, tidak bertentangan dengan *naş*. Dalam Al Quran maupun Hadits tidak ada satupun yang membahas mengenai tradisi ini. Bisa disimpulkan tradisi larangan ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah.

Ketiga, sama dengan poin pertama bahwa tradisi ini sudah dilakukan sejak lama bahkan mereka masyarakat Desa Geger saat ini tidak mengetahui persis bagaimana asal mula tradisi tersebut.

Keempat, tidak bertentangan dengan *taşrih*. Hal ini pun juga tidak ada ketegasan dari pihak terkait karena mayoritas penduduk lebih memilih untuk menuruti daripada melanggarnya.

Kelima, tidak berlaku atas kesepakatan. Seperti sebelumnya dalam masyarakat Desa Geger belum ada kesepakatan mengenai hukum tradisi ini sendiri. Hingga akhirnya tradisi ini berjalan sampai saat ini dan masih diyakini oleh mayoritas masyarakat.

Mengetahui bagaimana tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat terhadap kepercayaan tersebut maka dalam teori jenis *'urf* dari ruang lingkupnya dikategorikan ke dalam *Al-'Urf al-khaş* (adat kebiasaan

khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu.¹³³ Yakni, tradisi ini hanya berlaku di wilayah sekitar daerah Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang mana, Desa Geger termasuk dari bagian wilayah Kecamatan Sendang dan masih mempertahankan tradisi tersebut.

Pada dasarnya kematian merupakan takdir bagi umat manusia. Begitu juga dengan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi. Sedangkan, mayoritas masyarakat meyakini aturan tersebut mendatangkan musibah yakni pertengkaran dalam rumah tangga atau bahkan kematian dari salah satu pihak keluarga. Bagi yang melanggar dan terjadi sesuatu pertengkaran terus-menerus atau ada yang meninggal dari pihak keluarga setelah pernikahan itu, mungkin hal tersebut hanya sebuah kebetulan yang dikaitkan melalui tradisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut kepercayaan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama dikhawatirkan akan mendatangkan kemusyrikan yang di mana hal tersebut sangat tidak diperbolehkan. Jadi, jika tradisi tersebut diyakini sebagai pembawa musibah dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan *naş*.

Kepercayaan mereka mengenai musibah setelah adanya pelanggaran yang dilakukan itulah yang menjadikan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang masih ada hingga saat ini pada tradisi *dandang sauran*

¹³³ Misno, "Teori *'Urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 108.

jeneng ini. Dalam Islam terdapat *At-Taṭayyur/ṭiyarah* yakni mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, maupun dengan angka-angka tertentu yang hal-hal tersebut akan mendatangkan kesialan. *Taṭayyur* (*ṭiyarah*) berarti merasa sial yang disebabkan karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang *Jahiliyyah* seperti apabila melihat burung terbang ke kanan maka akan mendapatkan pertanda baik namun jika terbang ke kiri maka digunakan sebagai pertanda keburukan. *Khurāfat* ini hingga saat ini masih ada pada sebagian masyarakat sebagai contoh, ada sebagian masyarakat menyakini apabila ada burung gagak melintas di atas menjadi pertanda akan ada orang yang meninggal, jika ada burung hantu maka ada pencuri, bila saat berpergian kemudian di jalan berjumpa dengan ular menyebrang maka pertanda kesialan jadi perjalanan harus dibatalkan.¹³⁴

Selain itu dalam QS Al-A'raf: 131 yakni:

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah"¹³⁵

Segala sesuatu hal-hal buruk yang terjadi semua berasal dari Allah. Berkeyakinan terhadap sesuatu hal selain Allah termasuk ke dalam syirik yang artinya perbuatan *ṭiyarah* tidak doat dibenarkan karena akan merusak ketauhidan seseorang.

¹³⁴ Yazid, "Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu) dalam <https://almanhaj.or.id>, diakses pada tanggal 15 Juni pukul 09.40.

¹³⁵ Terjemahan Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag" dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.22.

Ṣiyārah hukumnya yakni haram dan termasuk ke dalam dosa kesyirikan yang menodai ketauhidan seseorang, dikarenakan dua hal: Pertama, seseorang merasa sial berarti menghilangkan tawakkalnya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah. Kedua, seorang yang merasa dirinya sial berarti bergantung dengan sesuatu yang bukan hakikatnya padahal hanya sebatas khayalan belaka, sehingga semua ini dapat menodai tauhid seorang hamba.¹³⁶ Pada hakikatnya, *ṭiyarah* merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dikarenakan dikhawatirkan merusak aqidah seseorang dan juga memiliki kepercayaan dengan selain Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama ini termasuk ke dalam '*urf khaṣ*' karena tradisi berlaku di wilayah Kecamatan Sendang saja khususnya masih berlaku pada Masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Pada jenisnya, dikategorikan sebagai '*urf fasid*' dikarenakan masyarakat menyakini setelah adanya pelanggaran ada hal buruk terjadi pada mereka, hal itu merupakan imbas dari ketidakpatuhan terhadap tradisi larangan tersebut. Hal itu berpeluang menimbulkan kemusyrikan. Hal ini berarti termasuk ke dalam *ṭiyarah* yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan sebab berkeyakinan sesuatu hal datang selain dari Allah.

¹³⁶ Fadhila, "Analisis Komparasi Hadis Wanita Pembawa Sial", *Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni, 2020, hlm. 9.